



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang selaras dengan tujuan pembangunan, diperlukan pengaturan dan penataan dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri/ASN/Pejabat berwenang yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah, atau swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
9. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Bangunan adalah Bangunan gedung dan bukan gedung.
12. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Pekarangan adalah bagian dari persil yang tidak tertutup bangunan.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Satuan ruang parkir adalah ukuran efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang bus/truk ,atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
19. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
20. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak disepanjang sistem jaringan prasarana, antara lain sepanjang jalan, yang meliputi ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, serta sepanjang sungai, yang berupa sempadan sungai.
21. Taman adalah ruang terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
22. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pasar, mall, pusat perbelanjaan, hotel,terminal, stasiun, tempat wisata, sarana olah raga, sekolah dan tempat umum lainnya.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang diambil dari rumah tangga atau domestik.
24. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya,mulai dari hulu muara,dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
25. Saluran adalah setiap jalur meliputi prasarana dan sarana drainase.
26. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya dari pada danau.

27. Usaha tertentu adalah usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan menggunakan prasarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, tempat umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap termasuk didalamnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sejenisnya.
28. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dilihat dan dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
29. Tuna sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan permasyarakatan, pengamen dan orang dengan HIV/AIDS.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten.

Pasal 3

Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk :

- a. memberikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- b. mewujudkan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan

(6)

- c. mewujudkan budaya disiplin dan tertib dalam berperilaku bagi masyarakat di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi :

- a. tertib tata ruang dan bangunan;
- b. tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran dan kolam;
- d. tertib lingkungan, tempat dan usaha tertentu, tempat hiburan dan keramaian.
- e. tertib sosial;
- f. tertib kesehatan; dan
- g. tertib peran serta masyarakat.

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tertib tata ruang dan bangunan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat mengganggu atau tidak sesuai dengan Tata Ruang/ rencana Tata Ruang wilayah;
 - b. mendirikan bangunan, melakukan atau melanjutkan kegiatan mendirikan bangunan sebelum mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. memanfaatkan lahan atau tanah milik Pemerintah Kabupaten, Bangunan milik Pemerintah Kabupaten, ruang terbuka dibawah jembatan atau jalan layang.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan wajib :
 - a. menanam dan memelihara pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. menjaga serta memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian lahan, tanah dan bangunan dilokasi yang menjadi miliknya.

- c. menyediakan tempat sampah didalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar dan selokan (*drainase*), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
 - e. menempatkan material bahan bangunan di dalam lokasi, halaman atau pekarangan yang menjadi miliknya.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan kepada pendiri bangunan guna kepentingan umum dengan pedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Paragraf 1

Tertib jalan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
- a. menutup jalan, membuat dan memasang portal, alat pembatas kecepatan atau penghalang jalan lainnya;
 - b. membongkar dan/atau menaikkan barang muatan kendaraan dijalan dan trotoar yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan/atau kemacetan lalu lintas;
 - c. memarkirkan kendaraan bermotor pada jalan di luar satuan ruang parkir;
 - d. mempergunakan jalan, sarana dan prasarana jalan selain peruntukannya yang mengakibatkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. merusak, mengotori, merubah fungsi jalan, trotoar dan perlengkapan jalan lainnya akibat dari suatu pekerjaan; dan
 - f. merusak pagar pemisah jalan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dikecualikan apabila mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kepentingan dinas.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman dan tempat umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/ atau Badan dilarang :
- a. merusak, mengotori, membuang dan/atau membakar sampah dan bangkai hewan di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - b. mandi, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, memandikan hewan, membuang air besar dan air kecil di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. memarkir kendaraan di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. merusak pagar pada jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. merusak dan mengotori dinding bangunan Pemerintah Kabupaten, bangunan pribadi/ swasta, tempat ibadah, bangunan sekolah dan tempat umum lainnya;
 - f. menjemur, memasang, menempelkan dan/atau menggantungkan selebaran, poster, stiker, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan benda-benda sejenisnya di jalur hijau, taman, pohon-pohon dan tempat umum;
 - g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. merusak, mengambil, memindahkan, membuang dan merubah fungsi rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, telepon, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, lampu taman, patung, tugu, monumen, dan benda- benda sejenis pada jalur hijau, taman dan tempat umum;

(9)

- i. berjualan atau berdagang di jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - j. mempergunakan jalur hijau, taman dan tempat umum selain peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k, dikecualikan apabila mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Paragraf 1

Tertib Sungai

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha;
 - b. menambang pasir, tanah, dan bahan batuan atau sejenisnya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur diatas tanggul, bantaran sungai, dipinggir sungai dan anak sungai; dan
 - d. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak, listrik dan/atau alat yang dapat merusak lingkungan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Dinas.

Paragraf 2

Tertib Saluran dan Kolam

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
- a. mengambil air, menangkap ikan atau hewan sejenis menggunakan pancing, jala, atau alat penangkap lainnya di kolam air mancur, kolam retensi atau kolam sejenis yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten;

- b. mengambil, memindahkan, menutup atau merusak saluran atau komponen bangunan perlengkapan saluran lainnya; dan
 - c. mempergunakan saluran dan kolam selain peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Dinas.

Bagian Keempat

Tertib lingkungan, tempat usaha dan usaha tertentu,
tempat hiburan dan keramaian

Paragraf 1

Tertib Lingkungan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan/ atau Badan, dilarang :
- a. membuat gaduh/ keributan sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain yang berasal dari suara hewan peliharaan, suara musik, suara mesin, suara lainnya yang menimbulkan kebisingan melebihi ambang batas;
 - b. melakukan kegiatan bongkar/ muat barang di sekitar pemukiman;
 - c. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan serta menyulut petasan;
 - d. membuang benda atau sampah/ limbah yang dapat mencemari udara, air dan tanah serta mengganggu ketenteraman orang lain di sekitarnya;
 - e. membuang, menumpuk dan/atau membakar sampah di selokan, pekarangan dan tempat umum yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - f. merusak sarana dan prasarana umum, membuang benda-benda pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, pengerahan massa dan/atau kegiatan hiburan.
 - g. membawa/ memakai senjata api, senapan angin berisi, bahan yang menimbulkan ledakan atau senjata tajam dan sejenisnya pada saat di jalan atau tempat umum, kecuali bagi pihak berwenang yang diperintahkan atau mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah pada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan apabila mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Dinas.

Paragraf 2

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. berdagang atau melakukan usaha dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan sarana dan prasarana daerah, tempat umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten yang bersifat tetap/permanen atau sementara/ tidak menetap;
 - b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran, penempatan tenaga kerja, pengasuh atau pramuwisma;
 - c. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan usaha di teras ruko/rukan, dipinggir rel kereta api, jembatan, dibawah jembatan;
 - d. melakukan penyalahgunaan standar tera/tera ulang dari alat ukur, takaran, timbangan dan Perlengkapan lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) setiap orang dan/atau Badan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan dan keamanan lingkungan.

- (4) Lokasi usaha yang dilarang untuk tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha tertentu.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dikecualikan apabila mendapat izin dari bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan dinas.

Paragraf 3

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan, penyelenggaraan hiburan dan/atau kegiatan keramaian wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha dan usaha hiburan dan/atau keramaian tanpa ada izin dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan, penyelenggaraan hiburan dan/atau kegiatan keramaian yang telah mendapat rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang melaksanakan kegiatan selain yang ditetapkan dalam rekomendasi dan izin yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat usaha hiburan, setiap pelaku usaha memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak melanggar kesusilaan dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mengizinkan pelajar yang menggunakan seragam maupun tidak berseragam untuk masuk pada jam pelajaran.
- (3) Setiap Penyelenggaraan hiburan mengikuti ketentuan waktu pelaksanaan atau operasional sesuai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(13)

Bagian Kelima

Tertib Sosial

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban terhadap:

- a. permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin; dan
- b. Tuna Sosial.

Paragraf 1

Permintaan Sumbangan/bantuan tanpa izin

Pasal 15

Setiap orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok di :

- a. jalan;
- b. pasar;
- c. lingkungan pemukiman;
- d. rumah sakit;
- e. sekolah;
- f. kantor;
- g. tempat ibadah;
- h. angkutan umum; dan
- i. tempat umum lainnya;

yang bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Paragraf 2

Tuna Sosial

Pasal 16

(1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. bertempat tinggal di bawah jembatan atau tempat umum yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan/atau;
- b. menghimpun Tuna Sosial, mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk dimanfaatkan menjadi pengemis, pengamen atau orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta.

- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban terhadap:
- a. pedagang asongan;
 - b. pengamen;
 - c. pengemis;
 - d. gelandangan;
 - e. orang terlantar;
 - f. orang-orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta dan/atau;
 - g. penderita gangguan jiwa;
- yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek wisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memulangkan para pelanggar Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang bukan penduduk Kabupaten ke daerah asalnya dan/atau disalurkan ke panti sosial melalui Perangkat Daerah yang berwenang dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah asal yang bersangkutan.
- (2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Bupati berwenang menutup dan/atau mencabut izin tempat usaha yang digunakan untuk :

- a. melakukan permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin; dan
- b. melakukan aktivitas perjudian.

Bagian Keenam Tertib Kesehatan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu, jenis minuman yang dapat memabukan, menurunkan kesadaran, konsentrasi atau berperilaku tidak wajar.

- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau Badan dilarang memproduksi atau menjual bahan makanan, makanan dan/atau minuman yang kadaluarsa, tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar kualitas layak konsumsi sesuai yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib berperan aktif dalam menciptakan dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Satpol-PP dan/atau pihak berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Bupati melalui Satpol-PP bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. sosialisasi, bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;

- b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui keterlibatan penerbitan perizinan, non perizinan dan penertiban.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal tindak pidana umum.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 13, Pasal 15 Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap; dan/atau
 - f. pembongkaran.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa perintah mengembalikan pada keadaan dan/atau kondisi semula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019
BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR (6-12/2019).